

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pencegahan Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Hubungan perkawinan dapat dinyatakan putus baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan adat jika salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi perceraian.¹ Kemudian, perceraian bisa dianggap sah menurut ketentuan hukum di Indonesia jika sudah melalui proses peradilan dan dinyatakan putus oleh hakim. Jadi, meskipun suatu perceraian yang terjadi di masyarakat dinyatakan sah menurut hukum agama dan adat tertentu, perceraian tersebut belum sah secara administratif dan tidak berkekuatan hukum tetap.²

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) perceraian adalah penghapusan status perkawinan bagi suami dan istri melalui putusan hakim dalam proses peradilan. Gugatan perceraian dapat diproses jika salah satu pihak mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan. Gugatan bisa berupa gugat cerai apabila pengajuan diinisiasi oleh pihak istri, atau cerai talak jika gugatan diajukan oleh pihak suami.³

Para pakar hukum di Indonesia sepakat bahwa ada tiga indikator hubungan suami istri bisa dinyatakan berstatus cerai, yaitu adanya

¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 67.

² Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

tuntutan baik berupa gugat cerai atau talak dari kedua pihak, adanya perselisihan dan alasan yang melatar belakangi gugatan tersebut diajukan ke pengadilan, dan yang terpenting adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa kedua pihak telah resmi bercerai. Pendapat pertama menurut Subekti, perceraian merupakan upaya penghapusan status perkawinan melalui proses peradilan, setelah salah satu pihak melakukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.⁴ Di Indonesia, gugatan perceraian antara umat Islam bisa diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama selain Islam merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Pendapat kedua menurut Adib Bahari, cerai adalah pisah, putus hubungan, atau lepasnya ikatan perkawinan suami-istri. Apabila kata cerai didefinisikan menurut ketentuan hukum, maka cerai adalah pisah, putusnya hubungan, atau lepasnya ikatan perkawinan akibat dari proses peradilan dan putusan hakim yang berwenang.⁵ Adib Bahari menganggap bahwa sahnya perceraian di negara hukum Indonesia berbeda dengan perceraian menurut agama dan adat tertentu. Perlu ada mekanisme hukum yang dijalani dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendapat ketiga menurut PNH Simanjuntak, perceraian merupakan pengakhiran hubungan perkawinan karena suatu sebab melalui proses peradilan yang diawali dengan gugatan dari salah satu atau kedua pihak,

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

⁵ Adib Bahari, *Prosedur Gugat Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 12.

mediasi, pemeriksaan, dan putusan hakim. Gugatan bisa berupa gugatan cerai atau gugat talak, tergantung siapa pihak yang mengajukan.⁶

Menurut hukum adat, perkawinan dinyatakan putus jika salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi perceraian. Alasan perceraian di setiap daerah yang menerapkan hukum adat perkawinan berbeda-beda. Namun umumnya disebabkan oleh perselisihan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, perceraian adat dilakukan secara kekerabatan dengan menghadirkan beberapa pihak dari istri dan suami. Semudian sebagai konsekuensi bernegara di Indonesia, setelah perceraian selesai secara adat, pihak yang berperkara juga harus membawa kasus perceraian tersebut ke pengadilan yang berwenang.⁷

b. Faktor Penyebab Perceraian

Menurut ketentuan UUP, pengajuan gugatan perceraian dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak dapat rukun lagi.⁸ UUP menjelaskan bahwa ada enam faktor yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan yaitu:

- 1) Salah satu pihak memiliki kebiasaan buruk yang sulit disebutkan seperti pezina, pemabuk, madat, penjudi, dan lain sebagainya.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dalam jangka waktu dua tahun atau lebih tanpa izin dan alasan yang jelas.

⁶ PNH Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53

⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan...*, h. 67.

⁸ Pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mengidap penyakit cacat badan sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- 6) Terjadi pertengakaran dan perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Kemudian menurut laporan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pertanggal 24 Pebruari 2020, penyebab terjadinya perceraian di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia⁹

NO	ALASAN PERCERAIAN	JUMLAH KASUS
1	Faktor Zina	498
2	Faktor Pemabuk	1.218
3	Faktor Madat	271
4	Faktor Judi	648
5	Meninggalkan Satu Pihak	34.671
6	Mendapat Hukuman Penjara	803
7	Poligami	759
8	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3.271
9	Cacat Badan	243
10	Perselisihan dalam rumah Tangga	176.683
11	Kawin paksa	310
12	Murtad	1.108
13	Masalah ekonomi	71.194
JUMLAH		291.677

⁹ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 20 Mei 2020

1) Perzinaan

Pada tahun 2020 ada 942 kasus perceraian akibat salah satu pihak melakukan perzinaan yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.¹⁰ Perzinaan merupakan salah satu penyebab suatu perkawinan tidak bisa lagi rukun. Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah kawin atas dasar suka sama suka.¹¹ Apabila dilakukan atas dasar paksaan, maka persetubuhan tersebut tidak dikategorikan sebagai zina, melainkan upaya pemerkosaan.

2) Faktor Pemabuk

Sekitar 2.773 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada tahun 2020 karena dalam gugatannya salah satu pihak adalah pemabuk.¹² Mabuk dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi alkohol sehingga menyebabkan buruknya kesehatan fisik dan mental. Akibatnya, seseorang tidak dapat menjaga keseimbangan tubuhnya, berbicara yang tidak jelas, berkelakuan aneh,

¹⁰ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

¹¹ Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹² BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

cenderung menjadi pemarah, tidak bisa berpikir jernih, hingga sangat mudah melakukan perbuatan kriminal.¹³

3) Faktor Madat/Kecanduan Narkoba

Pada tahun 2020, sebanyak 1.029 kasus perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri karena salah satu pihak dari suami dan istri mengalami madat atau kecanduan narkoba.¹⁴ Kecanduan atau *addiction* merupakan keadaan seseorang yang mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun. Salah satu ciri seseorang mengalami ketergantungan adalah selalu menginginkan hal tersebut dan berusaha mendapatkan apa diinginkan. Kata *addiction* biasanya disandingkan dengan *narcotics, alcohol* dan, *drugs*. Namun ketergantungan yang paling berbahaya adalah akibat alkohol dan narkoba tersebut.¹⁵ Menurut Milton E. Staurus, kecanduan terhadap narkoba dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan fisik seseorang. Seseorang yang mengalami kecanduan, akan tampak kurus dan memiliki postur tubuh yang pendek. Bagi kesehatan mental, kecanduan dapat menyebabkan mudahnya seseorang marah, berkata

¹³ Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2003),h. 93.

¹⁴ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

¹⁵ Laurie Chassin, et al. "What is addiction? Age-related differences in the meaning of addiction." *Drug and alcohol dependence* 87.1 (2007): 30-38. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.07.006>

kasar, bahkan melakukan kekerasan yang berujung pada tindak pidana akibat keseimbangan mental tidak terjaga.¹⁶

4) Faktor Perjudian

Menurut data dari Mahkamah Agung, salah satu penyebab rusaknya hubungan rumah tangga adalah karena salah satu pihak merupakan pejudi. Pada tahun 2020, ada 1.947 kasus perceraian yang gagal dimediasi dengan alasan salah satu pihak sering melakukan perjudian.¹⁷ Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Marta C. Shaw, et. All yang berjudul "*The Effect of Pathological Gambling on Families, Marriages, and Children*" ditemukan bahwa perilaku judi dapat membawa tekanan dan menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Hal ini karena perilaku penjudi sering menyendiri, tidak bertanggung jawab, dan kurangnya rasa kasih sayang kepada keluarga. Lebih lanjut penelitian tersebut menyebut bahwa perceraian merupakan salah satu akibat dengan persentase tertinggi dari perjudian, mencapai 39,5% sampai 53,8%. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa judi berpengaruh fatal pada lima hal dalam kehidupan berkeluarga, yaitu keuangan, psikis, kekerasan fisik, mental dan kesehatan fisik.¹⁸

¹⁶ Milton E. Strauss, et al. "Behavioral concomitants of prenatal addiction to narcotics." *The Journal of pediatrics* 89.5 (1976): 842-846. [https://doi.org/10.1016/S0022-3476\(76\)80822-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3476(76)80822-0)

¹⁷ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

¹⁸ Shaw Martha C, Kelsie T. Forbush, Jessica Schlinder, Eugene Rosenman and Donald W. Black (2007). *The Effect of Pathological Gambling on Families, Marriages, and Children*. *CNS Spectrums*, 12, pp 615-622 doi:10.1017/S1092852900021416

5) Perceraian karena ditinggalkan salah satu pihak

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian bisa dilakukan salah satunya dengan alasan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.¹⁹ Menurut data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain di Indonesia mencapai 60.505 kasus pada tahun 2020.²⁰

6) Perceraian karena salah satu pihak divonis kurungan penjara

Gugatan perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak dari suami-istri melakukan tindak pidana dan divonis kurungan penjara selama lima tahun atau lebih oleh pengadilan.²¹ Menurut ketentuan KUHP, pidana penjara adalah kategori hukuman yang diberlakukan di Indonesia karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum.²² Data Mahkamah Agung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 3.736 kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan salah

¹⁹ Pasal 19b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

²¹ Pasal 19c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Pasal 12 KUHP

satu pihak melakukan tindak pidana kejahatan dan divonis dengan kurungan penjara di atas 5 tahun.²³

7) Perceraian karena poligami

Poligami merupakan status perkawinan pada saat bersamaan seorang laki-laki memiliki dua istri atau lebih. Berasal dari bahasa Yunani, pologami sebetulnya adalah kata yang salah jika disandingkan dengan perilaku laki-laki, kata yang benar menurut kosa kata bahasa Yunani adalah Poliandri, namun karena sudah familiar, kata poligami digunakan hampir di seluruh dunia untuk menggambarkan status seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.²⁴ Dampak negatif dari poligami tentunya bersinggungan langsung dengan perilaku diskriminasi terhadap hak anak dan isteri pertama.²⁵ Menurut data Mahkamah Agung, sebanyak 1.330 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2020 disebabkan oleh perilaku poligami.²⁶

8) Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor tertinggi penyebab terjadinya perceraian. Dalam suatu penelitian yang menggunakan sampel 41% di Amerika, 20% di Eropa, 16% di Asia, 11% di Afrika, dan 5% di Timur Tengah menunjukkan bahwa

²³ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZ_EbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

²⁴ Elijah M. Baloyi, "Critical reflections on polygamy in the African Christian context." *Missionalia* 41.2 (2013): 164-181.

²⁵ Grace V. S Chin. "Imagined Subjects: Polygamy, Gender and Nation in Nia Dinata's Love for Share." *Journal of International Women's Studies*, 13.3 (2012), h. 137-152.

²⁶ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZ_EbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

indikator kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, pelecehan secara psikologis, kekerasan dalam berhubungan intim, dan sifat agresif terhadap psikis anak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga diantaranya menyebabkan depresi, menyendiri, memar pada fisik, bahkan kematian.²⁷ Di bidang perkawinan di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan terjadinya 7.814 kasus perceraian.

9) Perceraian akibat cacat badan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian dapat dilakukan apabila mengami/menderita cacat badan atau suatu penyakit yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri.²⁸ Cacat badan menurut sebagian orang adalah masalah dalam keluarga. Persepsi tersebut muncul karena rasa tertekan dari anggota keluarga yang memikul tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas tersebut.²⁹ Kategori cacat yang dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut adalah cacat yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban suami dan istri dalam perkawinan misalnya tidak bisa

²⁷ A.A. Levendosky, Graham-Bermann, S.A. Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Children. *Journal of Family Violence* **16**, 171–192 (2001). <https://doi.org/10.1023/A:1011111003373>

²⁸ Pasal 19e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ E. Larson. "Reframing the meaning of disability to families: the embrace of paradox". *Social Science & Medicine*, 47. 7 (1998), 865–875. doi:10.1016/s0277-9536(98)00113-0

melayani istri dalam hal nafkah biologis, terjangkit penyakit menular di bagian intim seperti HIV/AIDS dan Impoten. Impoten adalah keadaan seksual seseorang yang mengalami ereksi dan ejakulasi dini.³⁰ Menurut laporan Mahkamah Agung ada 380 kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak mengalami cacat badan.³¹

10) Perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga

Perselisihan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Indonesia. Pada tahun 2020 sebanyak 231.872 kasus perceraian dengan gugatan yang dilatar belakangi perselisihan tersebut.³² Perselisihan erat kaitannya dengan ketidakpuasan terhadap pasangan. Tingkat kepuasan disebabkan oleh tidak seimbangnya pendidikan, keuangan, pekerjaan, kehadiran anak, seksual, usia perkawinan, kedewasaan dalam menghadapi masalah dan rasa kasih sayang. Perselisihan muncul akibat adanya persepsi yang tidak sama dan salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah. Antara perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terjadi hubungan timbal-balik. Kekerasan terjadi akibat perselisihan yang terus menerus, dan sebaliknya jika perselisihan dapat diselesaikan

³⁰ M. L. Elliott. "The use of "impotence" and "frigidity": Why has "impotence" survived. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 11.1. (1985), 51–56. doi:10.1080/00926238508405958

³¹ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

³² BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

dengan musyawarah, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari.³³

11) Perceraian akibat perkawinan paksa

Kawin paksa erat kaitannya dengan perkawinan di bawah umur. Kawin paksa diartikan sebagai paksaan yang dilakukan oleh wali seorang anak untuk melakukan perkawinan sebelum berumur 19 tahun.³⁴ Suatu perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan paksa jika ada indikasi pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, pelanggaran terhadap kehormatan perempuan, dan adanya kekerasan terhadap perempuan.³⁵ Kawin paksa memiliki dampak yang serius terutama bagi pihak wanita yang menjadi korban. Kawin paksa berdampak pada tindak kejahatan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam suatu penelitian tentang perkawinan paksa yang dilakukan oleh LSM, PBB, dan WHO menunjukkan bahwa di Eropa dan Amerika Serikat sebanyak 70% wanita dipaksa melakukan perkawinan paksa disertai dengan kekerasan dan 27% paksaan dengan cara mendongkan senjata.³⁶ Di

³³ Bhennita Sukmawati. "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga." *Psychological Journal: Science and Practice* 2.3 (2014): 205-218.

³⁴ Masthuriyah Sa. "Menakar tradisi kawin paksa di Madura dengan barometer HAM." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14.2 (2015): 143-156. DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>

³⁵ Geetanjali Gangoli, et al. "Understanding forced marriage: definitions and realities." *Forced Marriage. Introducing a social justice and human rights perspective* 25 (New York: Zed Book, 2011), h. 45.

³⁶ A. Abbe, Temmerman, M., Brems, E. et al. Forced marriage: an analysis of legislation and political measures in Europe. *Crime Law Soc Change* 62, 171–189 (2014). <https://doi.org/10.1007/s10611-014-9534-6>

Indonesia, sebanyak 870 kasus perceraian dengan gugatan kawin paksa.

12) Faktor pindah agama

Pindah agama juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia. Di Indonesia perpindahan agama sebenarnya tidak menjadi dasar suatu gugatan bisa diajukan ke pengadilan. Namun, apabila perpindahan agama dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga, maka pengadilan bisa saja menerima gugata tersebut.³⁷ Pada tahun 2020, perceraian akibat salah satu pihak pindah agama mencapai 1.185 kasus. Jumlah tersebut tergolong tinggi mengingat pindah agama bukanlah sebab utama dari perceraian dapat diajukan ke pengadilan.³⁸

13) Faktor perceraian karena masalah ekonomi

Ekonomi menjadi hal yang penting untuk mendukung kokohnya hubungan suami istri. Bahkan di Indonesia, kasus perceraian tertinggi diakibatkan oleh masalah ekonomi dalam keluarga. Setidaknya ada 120.132 kasus perceraian pada tahun 2020 yang diputus oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama dengan alasan gugatan faktor ekonomi.³⁹ Kondisi finansial tidak hanya berdampak pada perceraian,

³⁷ Imanda Putri Andini. "Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/pdt. G/2013/pa. pdg)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2017): 307-327.

³⁸ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

³⁹ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020

suatu penelitian menunjukkan bahwa buruhknya finansial suatu negara juga mempengaruhi jumlah perkawinan.⁴⁰

Menurut Jay L. Zagorsky seorang peneliti tentang perkawinan dari Ohio State University menunjukkan bahwa ada beberapa faktor mengapa keadaan ekonomi keluarga dapat menyebabkan perceraian. Pertama, pendapatan seorang suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya akan menumbuhkan rasa kemandirian finansial seorang istri, sehingga istri tersebut akan berusaha bekerja dan mendapat penghasilan. Terlebih seorang wanita memiliki rasa tanggung jawab dan kasih sayang kepada anaknya, maka apabila keadaan finansial keluarga tidak stabil, wanita tersebut akan merasa tertekan. Kedua, bagi sebagian perempuan, perkawinan diharapkan memberi keuntungan finansial. Ketiga, ada kecenderungan bagi seorang wanita untuk membandingkan antara penghasilannya dengan penghasilan suami. Apabila perbedaannya yang signifikan, maka kemungkinan besar perceraian akan terjadi.⁴¹

c. Dampak Negatif Perceraian

1) Dampak Negatif Perceraian Bagi Anak

Jika berbicara tentang siapa orang yang paling merasakan dampak negatif perceraian, maka jawabannya anak dan mantan istri. Dalam suatu penelitian yang melibatkan 192 responden, menunjukkan bahwa perceraian orang tua dapat mengganggu psikologis dan mental

⁴⁰ J. L. Zagorsky. *Marriage and divorce's impact on wealth*. *Journal of Sociology*, 41.4. (2005) 406–424. doi:10.1177/1440783305058478

⁴¹ *Ibid.*, h. 408

anak. Gangguan tersebut seperti kecemasan, frustrasi, dan merasa ingin selalu sendiri. Gangguan mental yang dialami anak juga akan mempengaruhi kesehatan fisik dan minat belajar anak.⁴²

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan di Pakistan pada tahun 2018, ada 17 dampak negatif perceraian yang menimpa seorang anak. Dampak tersebut meliputi: 1) anak dari orang tua yang bercerai sering mendapat stigma negatif dari temannya, 2) anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat, 3) mengalami kesulitan dalam menjalin pendidikan di sekolah, 4) mengalami gangguan pola pikir yang berakibat pada lamanya pertumbuhan psikologis anak, 5) mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang tua, 6) merasa kehilangan kebahagiaan, 7) mengalami kesulitan untuk tidur, 8) mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat, 9) sering merasa cemas dan khawatir, 10) memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, 11) mengalami kesulitan dalam masalah keuangan, 12) sulit untuk hidup mandiri, 13) sulit untuk berinteraksi dengan ibunya, 14) kehilangan rasa tanggung jawab dari orang tua, 15) kurangnya waktu bersama orang tua karena pindah tempat dan lain sebagainya, 16) mengalami gangguan mental karena keinginan bersama keluarga yang tidak terpenuhi, dan 17) merasa

⁴² Mosad Zineldin. "TCS is to blame: The impact of divorce on physical and mental health." *International journal of preventive medicine* 10 (2019).
Doi: [10.4103/ijpvm.IJPVM.472.18](https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM.472.18)

rindu kepada orang tua, apabila rasa rindu tersebut tidak tersampaikan, seorang anak akan kehilangan rasa kebahagiaannya.⁴³

2) Dampak negatif perceraian bagi bekas istri.

Secara umum perempuan memiliki kesiapan mental untuk menghadapi perceraian dari pada anaknya. Namun, perceraian juga memiliki dampak yang buruk terutama bagi mental seorang perempuan. Dalam suatu penelitian yang dilakukan di Timur Tengah menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh faktor rendahnya pendidikan, tidak stabilnya keuangan, dan pola pikir yang masih kekanak-kanakan. Dampak dari perceraian yang dialami oleh wanita Timur Tengah diantaranya stres, kesehatan mental yang menurun, mengalami perasaan yang tidak berdaya, agresif, dan ketidakpercayaan untuk menikah lagi.⁴⁴

Sementara di Indonesia, salah satu penelitian yang mengaji dampak perceraian terhadap bekas istri di daerah Sumatera Utara memperoleh hasil bahwa perceraian menimbulkan rasa trauma, cemas, khawatir, dan kecewa karena perkawinan yang diharapkan tidak sesuai dengan realita.⁴⁵ Tidak stabilnya emosi perempuan berakibat pada gangguan psikologis, seperti mudah emosi, marah, tidak terlalu

⁴³ C Lament. "The Impact of Divorce on Children: The View from the Perch of Adulthood." *The Psychoanalytic Study of the Child*, 72.1 (2119), 16–23. doi:10.1080/00797308.2019.1556022

⁴⁴ Penelitian ini dilakukan di negara Timur Tengah meliputi Mesir, Sudan, Lebanon, Jordania, dan UAE. Penelitian ini menghasilkan data bahwa perkawinan pertama wanita Timur Tengah berlangsung ketika berumur 20-24 tahun dan 39% dari perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Mendoza, Tolba, & Saleh. *Strengthening Marriages in Egypt: Impact of Divorce on Women. Behavioral Sciences*, 10.1. (2019) 14. doi:10.3390/bs10010014

⁴⁵ Dwi Rahmalia, and Nurvica Sary. "Dinamika Psikologis pada Wanita Menggugat Cerai Suami." *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan* 1.2 (2018): h. 59-66.

peduli pada kesehatan, mengalami gangguan mental dan terkadang berakhir dengan kematian.⁴⁶

3) Dampak perceraian bagi bekas suami

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh anak dan bekas istri. Dampak perceraian juga menimpa bekas suami, terutama jika perceraian merupakan akibat dari kesalahan istri. Perceraian dapat berakibat pada ketidak stabilan emosional seorang laki-laki karena mengalami mengalami penderitaan secara batin dan lahir.⁴⁷ Penderitaan secara batin adalah penderitaan yang disebabkan tidak terbiasanya suami untuk hidup sendiri, hilangnya rasa aman dan nyaman, merasa bersalah atau dosa besar, hilangnya rasa nikmat dalam menjalani kehidupan, mengalami gangguan psikologis, dan emosi yang tidak stabil. Dampak secara batin tersebut juga berpengaruh pada mental dan kesehatan bekas suami.⁴⁸

4) Dampak perceraian bagi keluarga besar

Perceraian juga berdampak pada kedua keluarga besar dari mempelai. Dampak tersebut berupa terputusnya ikatan kekeluargaan, terpuruknya kehormatan keluarga di depan masyarakat karena dinilai gagal dalam membimbing rumah tangga anak masing-masing, tidak stabilnya emosi keluarga kepada pihak yang menjadi penyebab

⁴⁶ Era Rahmah Novie Ahsyari. "Kelelahan Emosional Dan Strategi Coping Pada Wanita Single Parent (Studi Kasus Single Parent Di Kabupaten Paser)." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2.3 (2014).

⁴⁷ Khoirul Abror. "Cerai Gugat dan Dampanya Bagi Keluarga." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11.1 (2019), h. 24-37.

⁴⁸ Sri Endang Rayung Wulan, Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak di Bawah Umur. "*Jurnal de Facto* 6.1 (2020), h. 1-12

perceraian, dan secara psikologis kedua keluarga besar merasa bersalah dan gagal dalam membimbing keluarga anak mereka masing-masing.⁴⁹

d. Pencegahan Perceraian

Pencegahan berasal dari kata kerja (*verb*) “cegah”, artinya merintang, menahan, menolak, mengikhtikarkan supaya tidak terjadi. Kemudian menjadi kata benda (*noun*) dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “Pencegahan” adalah proses, cara, perbuatan untuk menolak, mencegah, dan berusaha agar sesuatu tidak terjadi.⁵⁰ Pencegahan perceraian terdiri dari dua kata, pencegahan adalah upaya untuk mencegah, perceraian ialah terputusnya ikatan suami-istri menggunakan berbagai cara dan prosedur.

Pencegahan menurut Crews dan Gillespie adalah upaya untuk menghentikan, mengupayakan, baik melalui suatu program maupun berupa ancaman agar hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma bisa dihentikan atau tidak terjadi. Pencegahan bisa dilakukan apabila menurut mayoritas masyarakat, suatu perilaku menyalahi aturan.⁵¹ Kemudian Samuri berpendapat bahwa teori pencegahan bertujuan untuk

⁴⁹ *Ibid.*, h. 24-37.

⁵⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 265.

⁵¹ G. Crews dan W. Gillespie, *A brief history of corrections in America*. Dlm. Stanko, S. Gillespie, W. & Crews, G. *Living in Prison: A History of the Correctional System with an Insider's View*, (Westport CT: Greenwood Press, 2004), h. 56.

menakuti orang agar tidak melakukan sesuatu yang umumnya dianggap salah.⁵²

Teori pencegahan kemudian diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pencegahan khusus (pribadi) dan pencegahan umum (publik). Pertama, pencegahan khusus adalah upaya untuk mencegah diri sendiri agar tidak melakukan hal yang salah.⁵³ Kedua, pencegahan umum adalah upaya untuk menghalangi orang lain agar tidak melakukan sesuatu yang salah melalui pencegahan secara subjektif, aturan adat, penerapan budaya, dan pembentukan regulasi.⁵⁴ Perbedaan pencegahan khusus dengan pencegahan umum terletak pada objek dan upaya yang dilakukan.

Pencegahan adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merugikan bahkan merusak kehidupan masyarakat. pencegahan perceraian adalah upaya agar pada suatu perkawinan tidak terjadi perceraian. Jika didefinisikan secara utuh, pencegahan perceraian adalah upaya untuk mencegah terjadinya perceraian di masyarakat baik dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional. Dalam Islam, jelas bahwa Allah membenci seseorang yang bercerai, namun dalam konteks hukumnya, secara adalah halal. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut:

⁵² Mohd Al-Adib Samuri. "Teori Pencegahan Sebagai Justifikasi Hukuman: Analisis Perbandingan antara Perundangan Sivil dan Islam." *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies* 34 (2012), h. 131

⁵³ *Ibid.*, h. 136.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 135.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
 دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
 تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Diceritakan oleh Katsir bin Ubaid, diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Wasil dari Muharib bin Ditsar dari Ibn Umar dari Nabi Saw bersabda “sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (Hadits Riwayat Ibn Daud dan dinyatakan Shahih oleh al-Hakim).⁵⁵

Dalam hadits yang diriwatkan oleh Abu Daud di atas, ada dua kata yang perlu digaris bawahi dalam menyikapi perceraian. Pertama أَبْغَضُ (paling dibenci) dan kedua الْحَلَالِ (halal atau boleh). Kata أَبْغَضُ mengandung ungkapan lebih, sangat, dan paling. أَبْغَضُ merupakan bagian dari akhlak sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa perceraian adalah perkara yang dilarang.⁵⁶ Kemudian kata الْحَلَالِ memiliki arti boleh, bisa dan diizinkan, Hasan Ayub berpendapat bahwa halal di sini bersifat makruh karena perceraian memutuskan perkawinan yang merupakan bagian dari kesunatan.⁵⁷

Begitupun dalam hukum negara, UUP adalah satu dari beberapa aturan yang memiliki asas pencegahan perceraian. Wujud dari penerapan asas pencegahan perceraian terdapat dalam pasal 39 UUP yang mengandung tiga poin pokok dalam proses perceraian meliputi: 1) perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan, dan 2) harus

⁵⁵ Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Firk, 1999), h. 225

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiki Sunah* 8, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), h. 11

⁵⁷ Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 201), h. 209.

ada bukti dan alasan yang menyebabkan pasangan suami-istri tidak bisa akur lagi.⁵⁸

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, perceraian dapat dikatakan sah apabila telah melalui proses peradilan. Ketentuan tersebut bertujuan agar perceraian tidak mudah dilakukan, menjamin hak-hak tergugat dan penggugat, dan adanya jaminan keadilan baik dalam urusan hak asuh anak maupun pembagian harta bersama.⁵⁹ Dalam proses peradilan, pemerintah melalui Mahkamah mewajibkan mediasi dalam perkara perceraian.⁶⁰ Tujuannya ialah untuk meminimalisir dan mencegah kasus perceraian di Indonesia.⁶¹

e. Nilai Budaya (*Cultue Value*) dan Pencegahan Perceraian

Konsep nilai menurut Clyde Kluckhohn sebagaimana dikutip oleh Amir Marzali ialah:

A value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, means, and ends of action.

Nilai merupakan konsep eksplisit atau implisit, yang khas milik seseorang individu atau suatu kelompok, tentang yang seharusnya diinginkan yang mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan-tujuan tindakan.⁶²

Clyde Kluckhohn mendefinisikan nilai sebagai segala hal yang diinginkan oleh individu atau kelompok. Keinginan tersebut kemudian

⁵⁸ Pasal 39 A dan B UUP

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), h. 170.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶¹ Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 (2013).

⁶² Amir Marzali. "Pergeseran Orientasi Nilai Kultural dan Keagamaan di Indonesia," *Antropologi Indonesia* 30.3 (2006),h. 237-242.

mempengaruhi perilaku mereka untuk berbuat sesuatu demi mewujudkan apa yang diinginkan. Koentjaraningrat mendefinisikan nilai sebagai bagian dari adat istiadat pada suatu masyarakat. Selain nilai, adat istiadat juga mengandung unsur hukum, norma, dan aturan khusus.⁶³

Nilai merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan pola pikir, perilaku, dan terkadang berbentuk suatu benda peninggalan atau tradisi yang dilestarikan. Koentjaraningrat membagi wujud budaya ke dalam tiga aspek yaitu ide, gagasan, norma, dan aturan hukum yang berlaku. Wujud ini tidak bisa diraba, abstrak, dan tidak nampak kecuali saat diimplementasikan dalam bentuk perilaku.

Wujud budaya berikutnya ialah perilaku yang dipengaruhi oleh pola pikir. Perilaku tersebut memiliki karakteristik diyakini dan diterima oleh mayoritas masyarakat, serta menjadi aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Setelah melalui tahapan ide, diimplementasikan dalam bentuk perilaku dan aktivitas yang berulang, budaya kemudian dibentuk menjadi suatu benda yang bisa diraba dan lihat oleh manusia.⁶⁴

Budaya kemudian juga diklasifikasi menurut bentuknya, menjadi seni, kepercayaan, kesusilaan, hukum, kebiasaan, kesanggupan, adat-istiadat, dan pengetahuan. Dalam dimensi adat, budaya ada yang memiliki konsekuensi sanksi (hukum adat) dan tidak memiliki sanksi (adat).⁶⁵

⁶³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi: Pokok-pokok Etnografi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 11.

⁶⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 114.

⁶⁵ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 30.

Dari istilah nilai dan budaya kemudian muncul konsep nilai budaya yang didefinisikan sebagai gagasan yang dipelajari oleh manusia sejak dini. Baik melalui pengenalan budaya melalui institusi keluarga, adat atau lembaga formal sehingga sukar untuk diubah. Gagasan inilah yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia, sehingga memiliki kecenderungan untuk berperilaku sama dengan leluhurnya.⁶⁶ Kemudian menurut Warsito, karakteristik nilai budaya ialah disepakati dan tertanam dalam mayoritas anggota masyarakat, mengakar pada suatu kebiasaan, berdasarkan pada suatu kepercayaan tertentu,⁶⁷ dianggap bernilai dan penting dalam kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku.⁶⁸

Di Indonesia terdapat banyak nilai yang dijadikan cara untuk mencegah perceraian. Nilai tersebut ada kalanya terdapat di dalam hukum adat, ada juga di dalam budaya itu sendiri. Beberapa contoh misalnya dalam masyarakat Suku Samin dikenal istilah *Siji Kanggo Saklawase* “satu untuk selamanya”⁶⁹ dan dalam adat Lampung dikenal istilah *Mak Dijuk Siang*.⁷⁰ Menurut Muhammad Darin Arif Muallifin, karakteristik masyarakat Indonesia adalah adanya nilai dan kaidah yang

⁶⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),h. 150.

⁶⁷ R. Warsito, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2012),h. 99.

⁶⁸ Ryan L. Rachim, dan H. Fuad Anshori. "Nilai budaya Jawa dan perilaku nakal remaja Jawa." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9.1 (2007),h. 33

⁶⁹ Eko Crys Endrayadi. "Ki Samin Surosentiko dan Ajarannya dalam Tradisi Lisan Masyarakat di Kawasan Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah." *UNEJ e-Proceeding* (2020): 556-568.

⁷⁰ Iim Fahimah, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi* (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal), (Yogyakarta: C.V. Istana Agency, 2020), h. 465.

berlaku meski tidak dikodifikasi sebagai aturan perundang-undangan.⁷¹

Nilai tersebut kemudian diimplementasikan dalam hukum adat atau budaya dan memiliki dampak yang positif dalam banyak hal.

1) Upaya pencegahan perceraian melalui mediasi pranata *Tutur*.

Mediasi pranata *Tutur* adalah kearifan lokal masyarakat muslim Tapanuli Selatan yang bertujuann untuk mendamaikan pihak yang besengketa khususnya dalam bidang rumah tangga. Tradisi ini bertujuan untuk mengurangi keterlibatan pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian. Pranata *Tutur* melibatkan beberapa pihak yang dianggap memiliki hubungan emosional dengan pihak yang bersengketa, masyarakat Tapanuli mengenal mereka dengan sebutan *Anak Boru*.⁷²

Pertama, prosedur mediasi dimulai dengan menentukan *Anak boru*, jika sengketa dimulai oleh pihak suami, maka *Anak boru* yang ikut dalam proses mediasi ialah ayah, ibu, kakek, nenek, abang, kakak, adik, masyarakat se-marga dengan suami dan lain sebagainya. Kemudian jika sengketa dimulai oleh pihak istri, anggota mediasi ialah mertua, kakek, ipar, dan lain sebagainya, atau yang dinekal dengan istilah *Mora*.⁷³

⁷¹ M. Darin Arif Mu'allifn, *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017),h. 3.

⁷² Anwar Sadat dan Ahmad Laut Hasibuan. "Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12.2 (2016): 259

⁷³ *Ibid.*, h. 258.

Kedua, baik anggota *Anak boru* maupun *Mora* memiliki kewajiban untuk memberi nasehat dalam mediasi. Jalannya proses mediasi juga diawasi oleh seluruh masyarakat adat. Ketiga, proses mediasi bertujuan untuk memutuskan secara adil kelanjutan perkawinan kedua pihak dengan upaya mengetahui masalah yang menyebabkan sengketa perceraian dilakukan. Keempat, jika proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka pihak adat menyerahkan sengketa perceraian tersebut ke pihak pengadilan dengan status sudah dinyatakan cerai berdasarkan adat Tapanuli Selatan.⁷⁴

2) Adat *Mak Di Juk Siang* Lampung

Kemudian pada masyarakat adat Lampung dikenal dengan adat *Mak Di Juk Siang*. *Mak Di Juk Siang* merupakan adat yang masih berlaku pada marga Tegamowmarga di daerah Tulang Bawang, marga Buah Bulan di Kampun Manggala dan Kampun Kibang, marga Suap Umpu di Kampung Ujung Gunung Udik dan Ujung Gunung Ilir, dan marga Buah Aji di Kecamatan Gendong Aji.⁷⁵ Keempat marga ini masing-masing memiliki satu ketua adat, ketentuan adat mengharuskan perkawinan dijaga sampai mati.⁷⁶

Adat Lampung Megou telah menjalankan larangan perceraian secara turun-temurun. Faktor yang menyebabkan masyarakat menjaga adat ini adalah kesetiaan kepada adat dan harga diri keluarga (*Pi'il*

⁷⁴ *Ibid.*, 267.

⁷⁵ Sururi, Fathu. 2016. "Mak Di Juk Siang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pakâ€ž". *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6 (1), h. 133.

⁷⁶ *Ibid.*, h.134.

pasenghiri).⁷⁷ Bagi yang melanggar ketentuan adat ini akan dikenakan dua sanksi sekaligus. Pertama, sanksi sosial seperti cemoohan sehingga keluarga dan kerabat mengalami penurunan derajat dan martabat. Kedua, sanksi adat yaitu penyembelihan kerbau untuk dibagikan kepada masyarakat.⁷⁸

3) Pencegahan Perceraian Melalui Keluarga Luas dan Institusi Lokal Masyarakat Minangkabau

Pencegahan perceraian pada masyarakat Adat Minangkabau melibatkan keluarga luas seperti orang tua dan mertua dan didukung oleh Lembaga Kerapatan Alam Adat Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Negari (KAN).⁷⁹ Fungsi keluarga luas adalah dari bentuk keteladanan dan pengaruhnya dalam keluarga. Baik LKAAM dan KAN juga memiliki andil dalam prosesi perkawinan adat dan juga bertugas menemani KUA dalam menyampaikan nasehat-nasehat perkawinan. Secara kongkrit upaya pencegahan dalam masyarakat Minangkabau dimulai dengan proses seleksi calon melalui ketentuan adat dan agama, kemudian lembaga adat, keluarga dan KUA membekali calon pengantin dengan nasehat perkawinan. Langkah terakhir adalah lembaga adat dan keluarga memiliki wewenang untuk mengawasi kedua pengantin pasca perkawinan.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid.*, h.145

⁷⁸ *Ibid.*, h. 141.

⁷⁹ Fachrina, and Putra Rinaldi Eka. "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat." *Antropologi Indonesia*, 35.1. (2014), <https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3966>. h. 108.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 109.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Azhar pada tahun 2014, masyarakat Minangkabau memiliki tiga struktur sesukuan, yaitu *sasuku* (berasal dari satu suku yang sama), *sakaum* (berasal dari nenek yang sama), dan *saparuik* (kelompok yang memiliki *mende* atau nenek). Azhar menjelaskan bahwa potensi kesukuan ini memiliki potensi yang besar dalam upaya pencegahan perceraian.⁸¹ *Sesukuan* adalah mereka yang menjadi subjek implementasi nilai budaya, dianggap sebagai sesepuh, dan dihormati sehingga memiliki kewenangan dalam mengintervensi proses perceraian. Keberadaan nilai budaya keluarga luas adalah bagian dari nilai budaya. Elise Boulding berpendapat, bahwa di Indonesia terdapat lebih 300 suku bangsa termasuk Suku Tengger yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya. Nilai budaya tersebut kemudian digunakan sebagai aturan perilaku masyarakat yang berorientasi pada kebajikan dasar (*basic goodness*).⁸²

f. Konsep ‘*Adah* dalam Hukum Islam

‘*Adah* memiliki arti “ulang”, “pengulangan”, dan “perkara yang dilakukan secara berulang-ulang”. Menurut Ahmad Djazuli, ‘*adah* adalah

⁸¹ Azwar, 2005 Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang, Studi kasus di Kec Koto Tangah. Disertasi Program Pasca Sarjana tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Padjajaran.

⁸² Elise Building sebagaimana dikutip oleh Hindaryatiningsih, “Model Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal Masyarakat Buton,” *Sosiohumaniora: Journal of Science and Humanities*, 18.2 (2016), h. 108

kecenderungan berupa ucapan dan perbuatan yang dilakukan secara berulang baik secara individu atau kelompok.⁸³

Ahli fikih mendefinisikan '*adah* sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh hanya oleh satu orang saja atau masyarakat umum.⁸⁴ Karakteristik '*adah* ialah tidak harus dilakukan dilakukan oleh mayoritas masyarakat, dilakukan secara terus-menerus, *ajeg* atau diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi, merupakan cerminan identitas suatu kelompok, muncul secara alami, dan tidak harus dikriteriakan berdasarkan baik dan buruknya.⁸⁵

'*Adah* dapat dijadikan metode istinbat hukum apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, menurut al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Saiful Jazil, '*adah* yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.⁸⁶ Kedua, '*adah* harus berlaku konstan dan diakui oleh mayoritas masyarakat. Ketiga, '*adah* tidak berlaku surut, artinya ketentuan tersebut harus terlebih dahulu ada sebelum dilakukan. Keempat, tidak ada batasan atau perbuatan yang bertentangan dengan definisi '*adah*.⁸⁷

⁸³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 97.

⁸⁴ Ifrosin, *Fikih Adat: Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fikih*, (Yogyakarta: Mukjizat, 2007), h. 6.

⁸⁵ Nasrun Haruen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

⁸⁶ Saiful Jazil, *Al-'Adah Al-Muhakkamah: Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum Islam*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), h. 63.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 65.

g. Konsep ‘*Urf* dalam hukum Islam

Abdul Wahab Kallaf mendefinisikan ‘*urf* sebagai pengetahuan masyarakat yang dijalankan dalam bentuk perkataan, perbuatan atau ditinggalkan. Karakteristik ‘*urf* menurut ulama fikih ialah dilakukan oleh mayoritas anggota masyarakat, berasal dari imajinasi dan kreatifitas (tidak alamiah),⁸⁸ bertujuan untuk membangun nilai-nilai budaya.⁸⁹

Menurut Amir Syamuddin, ‘*urf* adalah hal yang menjadi kebiasaan dan diikuti oleh orang banyak. ‘*Urf* bisa berbentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga diterima oleh logika suatu masyarakat.⁹⁰ Baik pengertian ‘*urf* menurut Abdul Wahhab Khalaf maupun Amir Syamsuddin, keduanya membatasi ‘*urf* sebagai perkataan dan perbuatan yang dilakukan secara berulang oleh sekelompok masyarakat sehingga tidak ada keraguan tentang baik atau buruknya kebiasaan tersebut.

‘*Urf* diklasifikasikan menurut cakupan kuantitas orang yang melakukan, bentuk (perkataan dan perbuatan), dan nilai baik atau buruk yang terkandung. Menurut kuantitas masyarakat yang mempraktikkan, ‘*urf* terbagi menjadi ‘*urf* umum yaitu kebiasaan yang dipraktikkan oleh semua masyarakat di semua negara. Seperti perilaku dalam memenuhi kebutuhan meliputi jual beli, bekerja dan lain sebagainya. Kemudian ‘*urf*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 139.

⁸⁹ Ifrosin, *Fikih Adat: Tradisi Masyarakat dalam...*, h. 6.

⁹⁰ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 364.

yang bersifat khusus ialah kebiasaan yang hanya dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat dan golongan saja.⁹¹

Urf juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu perkataan (*qauly*) dan perbuatan (*fi'ly*). *'Urf qauly* adalah kebiasaan yang merujuk kepada kata-kata dan ucapan yang sering dikatakan oleh masyarakat. Dengan kata-kata tersebut, timbullah pemahaman tentang maksud dan tujuan orang yang mengatakan, seperti ucapan *dirham*, rupiah dan lain sebagainya. Kemudian *'urf fi'ly* adalah perilaku yang lumrah, seperti ijab kabul dan lain sebagainya.⁹²

Klasifikasi *'urf* menurut nilai yang terkandung di dalamnya yaitu *'urf shalih* (baik) dan *'urf fasid* (buruk). *'Urf shalih* adalah kebiasaan yang mengandung *masalahah* dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian *'urf fasid* ialah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan memiliki kemungkinan menimbulkan *mafasadat*. Abdul Wahhab Khalaf berpedapat bahwa *'urf shalih* harus jaga dan dilestarikan, sedangkan *'urf fasid* harus di jauhi.⁹³

'Urf menurut ahli fikih dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, sesuai definisinya, *'urf* harus dilakukan secara terus-menerus. Kedua, *'urf* tidak bertentangan dengan *nash* baik makna substantif maupun tujuannya. Ketiga, pelaksanaan *'urf* tidak boleh mengesampingkan *nash*, sebab dalam hukum Islam *nash*

⁹¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 91.

⁹² *Ibid.*, h. 91.

⁹³ Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 89

menjadi aturan utama. Keempat, *'urf* berdasarkan waktu yang tepat, artinya apabila hanya dijadikan suatu pertontonan, hal tersebut tidak dianggap sebagai *'urf*.⁹⁴

h. Masyarakat Adat dan Sanksi Adat di Indonesia

Peneliti menganggap perlu untuk menyertakan kajian teori tentang adat dan sanksi adat dengan pertimbangan lokasi penelitian dan beberapa informan merupakan salah satu kesatuan masyarakat adat di Indonesia. Definisi masyarakat adat secara bahasa memiliki penyebutan yang berbeda di beberapa negara. Di Amerika dan Kanada disebut sebagai *first nation*, *indigineous cultural communities* di Filipina, *bangsa asal* di Malaysia dan *indigeneous peoples* dalam *draf of United Nation Declaration on the Right of Indigeneous Peoples*.⁹⁵

Definisi secara terminologi masyarakat hukum adat sebagaimana draf *of United Nation Declaration on the Right of Indigeneous Peoples* memiliki dua pengertian. Pertama berdasarkan tempat tinggal atau wilayah yang menjadi pemukiman. Kedua berdasarkan faktor keturunan yang menempati suatu negara yang merdeka.

*Tribal people in independent countries whose social, cultural, and economic conditions distinguish them from other sections of the nation community, and wose status is regulated wholly of partially by their own customs or traditions or by special laws regulations.*⁹⁶

⁹⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah...*, h. 91.

⁹⁵ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 29.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 28. Lihat juga pasal 1 169 *Indigeneous and Tri Peoples Conventions 1989*.

Masyarakat hukum adat merupakan suku-suku asli yang mendiami negara-negara merdeka dengan budaya, kondisi sosial, dan status ekonomi yang membedakan mereka dengan komunitas lain dalam bagian negara, dengan status hukum yang sebagian besar diatur oleh adat istiadat sendiri, tradisi atau regulasi khusus. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat, yaitu merupakan suku asli, memiliki perbedaan budaya, kondisi sosial, dan ekonomi dengan masyarakat lain di luar komunitas, memiliki aturan khusus berupa adat istiadat, regulasi dari negara yang bersifat khusus, dan tradisi yang dilestarikan.

Kemudian definisi kedua dari masyarakat hukum adat ialah:

*Peoples in independent countries who are regarded as indigeneous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest of colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institution.*⁹⁷

Masyarakat adat adalah masyarakat yang menempati suatu wilayah negara merdeka yang dianggap adat karena faktor keturunan dari populasi yang menghuni negara tersebut, atau wilayah geografis yang menjadi bagian dari negara saat terjadi penaklukan, kolonialisme, atau pembentukan negara yang terlepas dari status hukum, memiliki lembaga sosial yang tetap dipertahankan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang khas. Dari definisi tersebut masyarakat hukum adat adalah suatu

⁹⁷ *Ibid.*, h. 28.

komunitas yang berasal dari satu keturunan, menempati wilayah negara merdeka, dan memiliki lembaga sosial, kondisi politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda dari masyarakat sekitar.

Konsep masyarakat hukum adat di Indonesia mengacu pada definisi masyarakat yang memiliki lembaga sosial berbeda dengan masyarakat sekitar, mendiami suatu wilayah secara komunal, berasal dari satu keturunan, memiliki hak untuk mengatur dan membuat regulasi untuk mengurus warganya yang dilegalkan oleh hukum negara.⁹⁸ Penekanan dari definisi tersebut ialah wewenang kesatuan masyarakat adat untuk mengatur, membuat suatu regulasi, bahkan sanksi pidana yang diterapkan kepada masyarakat.

Kata “sanksi adat” merupakan gabungan dari sanksi dan adat. Sanksi berasal dari kata *sanctum*, artinya menegaskan yang bisa berbentuk positif seperti hadiah dan negatif dalam bentuk hukuman. Menurut Sudarto sanksi adalah nestapa (sistem sanksi yang negatif) yang diberlakukan oleh pemuka adat kepada masyarakat adat melanggar norma.⁹⁹ Sanksi adat bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melindungi masyarakat, memelihara stabilitas masyarakat, dan pembalasan.¹⁰⁰

I Dewa Made Suartha mengemukakan bahwa sanksi adat yang diterapkan di Indonesia saat ini mengalami pelemahan. Ada dua faktor yang menjadi penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

⁹⁸ *Ibid.*, h. 29.

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 30

¹⁰⁰ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat...*, h. 82.

internal berasal dari pandangan hidup masyarakat yang mengalami perubahan sehingga berdampak pada berubahnya moral. Faktor eksternal disebabkan oleh adanya intervensi dari pemerintah maupun pihak tertentu. Intervensi tersebut bisa berupa adanya pemberian bantuan atas nama pemerintah, hingga regulasi yang membatasi berlakunya sanksi adat.¹⁰¹

2. *Maqashid Al-Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Kata *maqsid* (jamak: *maqashid*) menurut Jasser Auda memiliki arti tujuan, target/sasaran, prinsip, maksud, dan hasil akhir.¹⁰² Dalam bidang hukum Islam, *maqashid* adalah tujuan, target, prinsip, maksud, dan hasil akhir yang hendak dicapai dibalik ditetapkannya hukum Islam itu sendiri.¹⁰³ Menurut sebagian ahli teori hukum Islam, *maqashid al-syariah* adalah alternatif penggalan hukum untuk kepentingan masyarakat (*masalih*). Salah satu contoh teori *maqasid* yang dicetuskan oleh Abdul Malik al-Juwaini (478 H/1185 M), mengenalkan istilah *al-masalih al-ammah* atau *public interest* (kemasalahatan umum/mayoritas)¹⁰⁴

Konsep *maqasid* kemudian berkembang sejalan dengan hadirnya beberapa ahli filsafat hukum Islam. Misal, Imam al-Juwaini dengan konsep *al-masalih al-ammah* atau kepentingan umum, Imam al-Ghazali dengan konsep *maqasid al-daruriyyat*, *maqashid al-hajjiyat* dan

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 273.

¹⁰² Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah An Introductory Guide*, (London: IIIT, 2008), h. 6

¹⁰³ *Ibid.*, h. 6.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 7

maqashid al-tahsiniyat, Imam Izz Abd al-Salam dengan konsep *maqashid* berdasarkan urutan kebutuhan, Imam Shihabuddin al-Qarafi dengan konsep kualifikasi *maqasid* berdasarkan tindakan profetik, Imam Shihabuddin Ibn al-Qayyim dengan trik *al-hiyal al-fiqhiyah* yaitu trik dalam menghukumi barang haram menjadi barang yang halal, seperti riba dijadikan hadiah, dan Imam Abu Ishaq al-Syatibi dengan konsep *maqasid* fundamental, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dari konsep *zanny* menuju *qat'iyah*.¹⁰⁵

Kemudian definisi *shariah* menurut Imam Shihabuddin Ibn al-Qayyim adalah bangunan dasar yang mengandung arti rahmat, kebaikan, keadilan, dan hikmah.¹⁰⁶ Menurut Mahmoud Saltut, *syariah* adalah aturan-aturan dari Allah sebagai pedoman untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan manusia dengan alama.¹⁰⁷ Kemudian Ali al-Sayis berpendapat bahwa *syariah* adalah hukum-hukum Allah yang diberlakukan kepada semua manusia agar percaya dan mengamalkannya untuk kepentingan mereka di dunia dan akhirat.¹⁰⁸

Menurut al-Syatibi, *Maqashid Syariah* adalah kemaslahatan yang terkandung dalam nas. Artinya, seiring perkembangan zaman, akan ada permasalahan hukum yang tidak jelas dan diterangkan secara terperinci

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 21-25.

¹⁰⁶ Syukur Prihantoro. "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda." *At-Tafkir* 10.1 (2017): 120-134.

¹⁰⁷ Mahmoud Syaltout, *Islam: Akidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), h. 12.

¹⁰⁸ Ali al-Sayis, *Nasyi'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh* (Kairo: Majma' al-Bahus al-Isamiyyah, 1970), h. 8.

hukumnya di dalam nas, maka menyikapi hal tersebut perlu dianalisis menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* untuk mencari nilai *masalahat* yang terkandung di dalamnya. Kata kunci dari *Maqashid Syariah* adalah masalah. Jika suatu perkara memiliki dampak yang baik bagi kehidupan manusia, maka perkara tersebut relevan dengan syariat.¹⁰⁹

Pengertian *maqashid* yang awalnya hanya mencakup kepentingan individu di era al-Syatibi kemudian dikembangkan oleh Ibn Ashur dengan menambah konsep *maqashid* yang bisa mencakup kepentingan suatu bangsa, umum, dan suatu komunitas di atas kepentingan individu (*maqasid al-ammah*). Kemudian ada Rashid Rida yang memasukkan hak-hak dan kehormatan perempuan dan terakhir Yusuf al-Qardhawi yang memasukkan konsep martabat dan hak asasi manusia dalam *maqashid al-syariah*.¹¹⁰

Kaitannya dengan hukum Islam, Jasser Auda kemudian menganggap *maqashid al-syariah* sebagai suatu prinsip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam di era modern. Dengan menerapkan *maqashid al-syariah*, maka jawaban atas kekosongan hukum yang tidak bisa ditemukan dalam nash bisa dicari hukumnya dengan konsep tersebut. Hal inilah yang kemudian mendukung tatanan hukum Islam yang bisa menjawab problematika

¹⁰⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 68.

¹¹⁰ Nur Kholisha, et al. "The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic Economics and Finance." *Significance* 13.3 (2020).

hukum di masyarakat. Karena salah satu dasar hukum bisa dikategorikan sebagai konstitusi apabila tidak berlaku absolut dan menjawab tantangan zaman. Meski demikian tidak secara langsung menemukan nash sebagai dalil hukumnya, menurut Auda, *maqasid syariah* sudah mewakili tujuan nash.¹¹¹

b. Masalahah sebagai tujuan *maqashid al-syariah*

Maslahah secara bahasa adalah kebaikan, kemanfaatan, dan kepentingan.¹¹² Dalam bahasa Indonesia, kata *maslahah* merupakan antonim dari kata *mafsadah*. *Masalahah* adalah kebaikan, kemanfaatan, kegunaan, keselamatan dan kepentingan. Sedangkan *mafsadah* adalah kecelakaan, kerugian, bahaya, dan keburukan.¹¹³

Menurut al-Buthi sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda, *masalahah* merupakan sesuatu yang bermanfaat dan merupakan maksud dari syar'i (*maqashid al-syariah*). Baik kemanfaatan yang menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan juga akal manusia.¹¹⁴ Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat al-Ghazali, bahwa *maslahah* merupakan tujuan *maqashid* untuk menjaga dan memelihara lima tingkatan tujuan pokok meliputi agama, jiwa, keturunan, harta dan juga akal.¹¹⁵

¹¹¹ Jasser Auda..., h. 1-2.

¹¹² Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), h. 1741.

¹¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634.

¹¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah...*, h. 6.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 7.

c. Dimensi *Maqashid al-Syariah*

Dimensi *maqashid al-syariah* kemudian berkembang menjadi empat klasifikasi, yaitu berdasarkan tingkat kebutuhan yang merupakan klasifikasi menurut al-Syatibi, lingkup keputusan yang didasarkan pada tujuan, lingkup subjek hukum yang masuk dalam tujuan, dan tingkat universalitas tujuan.

1) Klasifikasi menurut tingkat kebutuhan

Klasifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *maqasid al-daruriyyat* di dalamnya berisi tujuan utama dan harus dipenuhi berupa menjaga agama (*hifdh al-din*), menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga harta (*hifdh al-maal*), menjaga akal pikiran (*hifdh al-aql*), dan menjaga kehormatan (*hifdh al-nasl*).¹¹⁶

Kedua, *maqasid al-hajiyyat* tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan lima tujuan utama *maqashid syariah* lebih baik lagi. Kemaslahatan yang ditimbulkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan suatu hukum. Namun dalam praktiknya, jika ada pertentangan antara *maqashid al-hajiyyat* dengan *maqashid al-daruriyyat*, maka harus didahulukan *maqashid al-daruriyyat*.¹¹⁷

Menurut tingkatannya, *hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder atau nomor dua setelah *daruriyyat*. Jika kebutuhan tersebut tidak ada, maka

¹¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah ...*, h. 7.

¹¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, h. 72.

akan mempersulit suatu keadaan namun tidak sampai membahayakan. Fungsi dari *hajiyyat* ialah sebagai pendorong dan penyempurna tercapainya *daruriyyat*. *Hajiyyat* dalam praktiknya mengacu pada keringanan yang diberikan syariat kepada manusia, misalnya kebolehan melaksanakan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam,¹¹⁸

Ketiga, *Maqashid al-Tahsiniyat* atau yang disebut dengan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan penyempurna bagi hidup manusia. Tujuannya agar manusia dapat memilih hal-hal yang paling baik yang akan diterapkan ke dalam kehidupan.¹¹⁹ Berbeda dengan *hajiyyat*, jika kebutuhan ini tidak tercapai, tidak akan membayakan dan menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyat* mengacu kepada kebutuhan estetika dan etika, contohnya ialah kesopanan dan rasa saling menghormati.¹²⁰

Menurut Auda, ciri-ciri *maqashid* gagasan al-Syatibi (*tradisional vertion*) ialah mencakup keseluruhan hukum Islam, hanya mementingkan kemaslahatan individu, konsep *maqasid* al-Syatibi tidak menonjolkan prinsip keadilan dan kebebasan, dan hanya berisi warisan hukum Islam itu sendiri. Konsep tersebut hanya untuk

¹¹⁸ Usman Betawi. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6.6 (2019): 32-43.

¹¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, h. 72.

¹²⁰ Usman Betawi. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum...", h. 35.

melindungi diri sendiri dan cenderung mengabaikan kemaslahatan secara umum.¹²¹

2) Klasifikasi menurut tujuan (*general maqasid*)

Klasifikasi *maqasid* di era modern kemudian berkembang dari yang asalnya hanya berdasarkan kebutuhan manusia secara individu, menjadi suatu tujuan yang mempertimbangan ruang lingkup yang dicapai. Menurut Numan Nughaim, konsep ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, *general maqasid* atau tujuan umum meliputi lima tujuan *maqashid daruriyyat*, ditambah kebutuhan umum dalam mendukung terlaksananya hukum Islam seperti keadilan dan fasilitas hukum.¹²²

Kedua, adanya spesifikasi *maqasid* tentang perkara kriminal dan perdata dalam hukum Islam, misal kesejahteraan anak, hukum keluarga, upaya pencegahan kejahatan dan monopoli keuangan. Ketiga, *partial maqasid* yang membidangi dukungan terhadap dua *maqasid* sebelumnya seperti pengadaan saksi dalam kasus pidana tertentu dan upaya mengurangi kesulitan bagi orang yang sakit.¹²³

3) Klasifikasi berdasarkan subjek yang menjadi tujuan *shariah*

Konsep ini dikenalkan oleh Ibn Asyhur dan mencoba untuk mengedepankan kepentingan suatu bangsa, komunitas, bahkan suatu negara berdasarkan sifat kemanusiaan. Maksudnya ialah menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan individu.

¹²¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah...*, h. 9.

¹²² *Ibid.*, h. 9

¹²³ *Ibid.*, h. 10.

Selain Ibn Asyhur, Rashid Rida juga memasukkan gagasan hak dan reformasi perempuan dan Yusuf al-Qardahwi dengan konsep hak asasi manusia. Perluasan konsep *maqasid* tersebut agar memungkinkan tujuan *shariah* bisa mencakup isu-isu global di era modern.¹²⁴

4) Klasifikasi berdasarkan tingkat universalitas tujuan (*universal principle*)

Terakhir, universalitas tujuan dimaksudkan agar *maqasid* bisa mencakup semua hal yang ada di dunia. Tidak hanya di ranah agama, bahkan bisa mencakup bidang sosial, politik, kesehatan, ekonomi, dan hak-hak perempuan. Salah satu contoh misalnya, dalam karyanya al-Qardhawi sering mengaitkan al-Qur'an dengan bidang hak asasi manusia, hak perempuan, hak laki-laki dan hak dalam ranah politik.¹²⁵

d. Pencegahan Perceraian dalam al-Qur'an

Ada beberapa upaya pencegahan perceraian dalam Islam yang didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam hubungan keluarga. Upaya tersebut meliputi nasihat, pisah ranjang, dan memukul istrinya dalam perkara *nusyuz* (pembangkangan)¹²⁶ dan melalui *hakam* (juru damai) dalam perkara *syiqaq* (perselisihan).

1. *Nusyuz*

Nusyuz artinya membangkang dan durhaka. Artinya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang kehendak suami dengan tanpa

¹²⁴ *Ibid.*, h. 10.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 11

¹²⁶ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 185.

alasan yang jelas dan dibenarkan oleh syariat. Kategori *nusyuz* diantaranya ialah seorang istri tidak mau mengikuti suami untuk tinggal di rumah suaminya, istri melarang suaminya untuk masuk ke dalam rumah (rumah istri), istri menolak ajakan suami untuk berbuat baik, dan istri keluar rumah tanpa ditemani mahram walaupun perjalanannya adalah wajib seperti ibadah haji.¹²⁷

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa suami memiliki wewenang untuk bertindak jika sudah terlihat tanda-tanda kedurhakaan istri. Sebagaimana firman Allah dalam surat al:Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.¹²⁸

Ibnu Katsir berpendapat bahwa *nusyuz* artinya wanita merasa tinggi diri, sehingga tidak mau mengikuti perintah suaminya. Tanda-tanda istri dalam keadaan *nusyuz* ialah bersikap sombong, berpaling dari suami, dan membenci suami.¹²⁹ Akibat dari nusyuz tersebut suami berhak memberi nasehat jika tampak tanda-tanda kedurhakaan,

¹²⁷ *Ibid.*, h. 186.

¹²⁸ Hasbi Ash-Siddiqie, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, (Jakarta: Depag RI, 1989), h. 123

¹²⁹ Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Al-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung: 2000), h. 110.

pisah ranjang jika sudah jelas kedurhakaanya, dan memukul (dengan syarat tidak melukai badannya) jika tetap dalam kedurhakaan.

2. *Syiqaq*

Syiqaq artinya perselisihan atau keretakan. Dalam fikih, *syiqaq* berarti perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Salah satu dasar hukum *syiqaq* dalam al-Qur'an ialah al-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.¹³⁰

Ulama fikih sebagaimana pendapat Ibnu Katsir mengatakan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka hakimlah yang menjadi penengah antara keduanya. Jika permasalahan semakin panjang, hakim berhak memanggil wali dari kedua pihak untuk memutuskan hal yang lebih mengandung *masalahah*. Tidak menutup kemungkinan, hakim dan kedua wali memutuskan untuk memisahkan kedua pihak jika perceraian dianggap lebih berpotensi mendatangkan kemaslahatan. Tentu, jika hasil akhir dari musyawarah adalah

¹³⁰ Hasbi Ash-Siddiqie, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 124

perceraian, dalam hukum Islam, hakim terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan.¹³¹

Menurut Kamal Mukhtar, ayat ini adalah petunjuk bagi seorang suami agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan talak. Meski perselisihan terus-menerus terjadi dalam hubungan keluarga, hendaknya suami bersabar dan mengikuti langkah-langkah Islam dalam memperbaiki hubungan keluarga, yaitu melalui hakim dan *hakamain*.¹³²

3. *Hakamain*

Hakam artinya juru damai dan *hakamain* adalah dua orang juru damai. *Hakamain* didefinisikan sebagai juru damai yang diutus untuk mewakili suami dan istri yang berselisih. Salah satu dasar hukum dalam al-Qur'an yang membahas tentang *hakamain* ialah al-Nisa ayat 35. Menurut imam Abu Hanifah, *hakam* hanya berstatus sebagai wakil untuk kepentingan perdamaian. *Hakam* baik dari pihak suami maupun istri tidak memiliki hak untuk memutus talak. Kemudian menurut imam Malik dan Qaul jadid Imam Safi'i berpendapat bahwa *hakamain* adalah hakim. Hakim berhak untuk memutus perselisihan baik dengan status perceraian atau berdamai kembali.¹³³

Ulama ahli fikih sepatu bahwa *hakamain* merupakan juru damai dari pihak keluarga masing-masing suami dan istri. Kecuali jika dari

¹³¹ Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Al-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir...*, h. 115.

¹³² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam dalam Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 189

¹³³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum...*, h. 189.

keluarga kedua pihak tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat mengirim orang lain yang bukan dari keluarga mereka.¹³⁴

Ketentuan seseorang yang dapat dijadikan juru damai ialah harus memenuhi syarat adil, ikhlas, disegani oleh kedua pihak, dan berpihak pada yang teraniaya.¹³⁵

e. Dampak Perceraian terhadap Eksistensi *Maqashid Al-Syariah*.

Hal yang dikhawatirkan jika terjadi perceraian adalah dampak negatif yang menimpa beberapa pihak. Inilah yang menjadi alasan perlunya upaya pencegahan perceraian. Dalam konsep *maqashid al-syariah*, ada beberapa dimensi yang secara langsung terdampak jika terjadi perceraian.

1. *Hifdh al-Nafs*

Menjaga jiwa merupakan salah satu kebutuhan *daruiyyat* (dasar), termasuk di dalamnya ialah hak hidup secara terhormatan, menjaga diri dari penganiayaan, pembunuhan, harga diri, kesehatan, dan lain sebagainya.¹³⁶ Dalam konsep ini, perceraian dapat mempengaruhi eksistensi *hifdh al-nafs* terutama dalam bidang kesehatan mental para korban.

Gangguan mental yang dimaksud ialah tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, tidak bahagia secara subyektif,

¹³⁴ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,...h. 191.

¹³⁵ *Ibid.*, h. 193.

¹³⁶ Achmad Musyahid. "Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyatul Al-Khamzah," Al Risalah 1. 2 (2015), h. 229.

kegagalan dalam berinteraksi dengan orang lain yang disebabkan stres dan depresi yang berkepanjangan.¹³⁷ Secara tidak langsung, keadaan ini berhubungan dengan pola pikir (*hifdh al-aql*), artinya keadaan yang memiliki dampak negatif terhadap akal, juga berdampak pada jiwa.

Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental adalah surat ali-Imran ayat 186:

لَتَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَ لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.¹³⁸

Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini memiliki kesamaan makna dengan surat al-Baqarah ayat 155, bahwa orang mukmin akan diuji dengan kekurangan harta, ketakutan, kelaparan, dan gangguan pada jiwa. Dalam keadaan demikian, orang mukmin dituntut untuk selalu bersabar dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.¹³⁹

Bharti Sharma dalam penelitiannya yang berjudul “*Mental and Emotional Impact of Divorce on Women*” mengemukakan bahwa perceraian dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental wanita.

¹³⁷ Purmansyah Ariyadi. "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam," *Syifa' Medika* 3.2 (2013), h. 118-127.

¹³⁸

¹³⁹ Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Al-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir...*, h.348.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanita dengan usia yang lebih tua memiliki kecenderungan mengalami gangguan mental dalam jangka waktu yang lebih lama dari pada wanita yang lebih muda. Gangguan mental yang dialami diantaranya ialah depresi, cemas, regresi, kelelahan, dan rasa bersalah.¹⁴⁰

2. *Hifdh al-Mal* (menjaga harta)

Perceraian juga berdampak pada perekonomian keluarga. Keluarga yang mengalami perceraian memiliki potensi yang lebih besar untuk stres dari pada keluarga yang masih lengkap. Dampak tersebut tidak hanya dialami seorang wanita, bagi laki-laki yang mengalami perceraian, akan mudah merasa stres dan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dijalani. Implikasinya, pendapatan dapat menurun bahkan bisa mengalami pemecatan.¹⁴¹

Kenyataan tersebut terjadi karena umumnya seorang pekerja adalah laki-laki dan perempuan bertugas mengatur pengeluaran dalam rumah tangga. Jika terjadi perceraian, masing-masing pihak akan menanggung beban ganda. Wanita dituntut untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya setelah bercerai, kemudian laki-laki memiliki tanggung jawab tambahan yaitu mengatur pengeluaran sendiri. Hal

¹⁴⁰ Bharti Sharma. "Mental and Emotional Impact of Divorce on Women." *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology* 37.1 (2011), h. 125-131

¹⁴¹ Nachi Donohue Colletta. "The Impact of Divorce". *Journal of Divorce*, 3.1 (1979), 28. doi:10.1300/j279v03n01_03

inilah yang mengakibatkan buruknya manajerial dalam keluarga sehingga menyebabkan kemiskinan.¹⁴²

Bagi bekas istri dan anak, perceraian dapat mengurangi pendapat mereka sehingga memiliki kemungkinan untuk hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut karena setelah terjadinya perceraian, suami tidak lagi berkewajiban menafkahi bekas istrinya, dalam waktu yang bersamaan, anak dan bekas istri tidak memiliki skill dan kesiapan mental untuk bekerja.¹⁴³ Bagi bekas suami, kecil kemungkinannya mengalami penurunan pendapat karena perannya sebagai pekerja, hal yang paling mungkin terjadi adalah kebiasaan boros dan tidak dapat mengatur besaran pengeluaran berdasarkan pendapatan.

3. *Hifdh al-Nasl* (menjaga keturunan)

Islam merupakan agama yang dengan jelas melindungi kehormatan manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan adanya sanksi yang berat bagi pelaku zina, homo seksual, *qadzaf*, dan lain sebagainya. Larangan terberat dalam konsep *hifdh al-nasl* adalah berbuat zina. Untuk menghindari perilaku zina tersebut, maka disyariatkanlah perkawinan sebagai cara yang benar untuk menyalurkan syahwat.¹⁴⁴

¹⁴² Ranis Diyu Sasongko, Frieda NRH, and Ika Febriana K. "Resiliensi Pada Wanita Usia Dewasa Awal Pasca Perceraian Di Sendangmulyo, Semarang." *Jurnal EMPATI* 2, no. 3 (2013): 500-515.

¹⁴³ Jay D. Teachman & Kathleen M. Paasch (1994). Financial Impact of Divorce on Children and Their Families. *The Future of Children*, 4(1), 64. doi:10.2307/1602478

¹⁴⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al Syariah...*, h. 143.

Islam juga memperhatikan keberlangsungan hidup manusia di bumi dengan menjaga nasab. Perhatian ini tampak dari cara Islam membuat aturan tentang cara mendapat keturunan yang baik. Ada beberapa aturan dalam Islam yang berfungsi untuk menjaga nasab yaitu memperbolehkan seseorang untuk mengadopsi seorang anak, pencabutan nasab, melakukan perkawinan, memberikan pengakuan kepada anak kandung, upaya meminimalisir perceraian, sistem *khulu'*, perlindungan Islam terhadap nasab wanita yang telah menikah.¹⁴⁵

Tidak hanya menjaga bentuk fisik dari lahirnya seorang anak, *hifdh al-nasl* juga mengandaki adanya upaya orang tua menjaga anaknya secara batin. Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa dampak perceraian bagi anak sangat menghawatirkan. Mulai dari terganggunya kesehatan mental hingga menurunnya prestasi belajar. Untuk itu rekomendasi yang dapat diambil dari *hifdh al-nasl* bukan hanya mendapat keturunan secara sah menurut agama dan negara, tapi mengupayakan agar orang tua dari anak tersebut tidak bercerai.

Upaya pencegahan perceraian juga merupakan manifestasi dari *hifdh al-nasl*, karena jika terjadi perceraian maka akan menimbulkan masalah-masalah yang juga akan berdampak pada anak.¹⁴⁶ Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa perceraian dapat berakibat fatal bagi kehidupan seorang anak. Misalnya, mengalami keterpurukan

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 144.

¹⁴⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto. "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6.1 (2019): 97-115. DOI: <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>

secara psikologis.¹⁴⁷ Keadaan keluarga yang tidak utuh menyebabkan terjadinya gangguan emosional atau neurotik pada anak. Gangguan tersebut menyebabkan terganggunya perkembangan baik jasmani maupun rohani anak. Kondisi ini jika dibiarkan akan berakibat pada kesehatan mental, sehingga banyak anak yang memilih untuk pergi dari rumah orang tuanya (*broken home*) dan hidup sebagai gelandangan di jalanan. Jika sudah terjadi demikian, maka kecenderungan anak berbuat tindak pidana seperti penyalahgunaan obat terlarang, pencurian dan lain sebagainya sulit dihindari.¹⁴⁸

4. *Hifdh al-aql* (menjaga akal)

Dampak perceraian akan mencederai kesehatan mental dan pola pikir anak, bekas istri dan bekas suami. Sementara konsep *hifdh al-aql* adalah melarang semua hal yang dapat merusak akal pikiran manusia.¹⁴⁹ Akal merupakan sumber hikmah, pengetahuan, dan hidayah. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan dengan akal itu sendiri dan menjauhi hal yang bisa merusak akal tersebut baik secara langsung seperti minuman keras, maupun

¹⁴⁷ Seorang anak yang dari orang tua yang bercerai dapat mengalami gangguan kesehatan psikologis. Dalam suatu penelitian yang ditulis oleh Ida Untari, et all menjelaskan bahwa ada beberapa gangguan psikologis yang dialami anak meliputi rasa ingin menang sendiri, tidak peka terhadap lingkungan, mudah marah, malu dengan perceraian orang tuanya, sulit untuk fokus, kehilangan rasa hormat, merasa tidak aman, sering melakukan hal yang salah, tidak memiliki tujuan hidup tidak memiliki etika. Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, and Muhammad Hafiduddin. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15.2 (2018): 106. DOI: <https://doi.org/10.26576/profesi.272>

¹⁴⁸ Lolang Maria Masi. "Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada Siswa SMA PGRI Kupang." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7.1 (2021): 214-226.

¹⁴⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al Syariah...*, h. 97.

tidak langsung seperti perceraian orang tua. Menjaga akal dari hal yang melemahkan dan menjadikannya alat pengrusakan di bumi. Untuk menjaga akal, syariat menerapkan sanksi atas beberapa perilaku seperti peminum *khamr*, pengguna obat-obatan, dan hal lain yang dapat mempengaruhi psikis manusia seperti perceraian, perselisihan, dan lain sebagainya.¹⁵⁰

5. Pencegahan perceraian berdasarkan konsep *maqashid al-syariah* Yusuf al-Qardhawi dan Rashid Rida

Baik al-Qardhawi maupun Rashid Rida dikenal dengan *universal principle* yang memungkinkan semua pihak mendapat keadilan. Diantara hak asasi manusia, hak perempuan, tidak terkecuali hak bagi laki-laki yang harus juga diperhatikan. Kaitanya dengan perceraian, konsep tersebut menjadi jawaban atas ketidakadilan bagi perempuan yang hanya menjadi objek talak tanpa bisa membela diri. Begitupun dengan pihak laki-laki, perlu diperhatikan juga hak-hak yang semestinya didapatkan pasca perceraian. Maka menurut Rashid Rida perlu adanya konsep *maqashid al-syariah* yang memfasilitasi keadilan, seperti adanya hak untuk menjawab bagi perempuan di dalam peradilan, jaminan untuk mendapat nafkah iddah, hak untuk mengajukan cerai gugat dan lain sebagainya.¹⁵¹ Konsep *universal principle* tidak hanya berlaku bagi wanita, konsep ini juga menjamin

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 98.

¹⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah An Introductory...*, h. 7.

keadilan bagi seorang laki-laki, terutama jika perceraian terjadi karena faktor dari pihak wanita.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti terhadap beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal, tesis, disertasi dan hasil penelitian lainnya, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis.

1. Tesis yang ditulis oleh M. Najib Ali dengan judul “*Mak Dijuk Siang* dalam Perspekti Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Tesis ini diterbitkan oleh Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitiannya ialah: *Pertama*, mak dijuk siang hanya berlaku pada perkawinan marga Lampung Papaduan Apung Siwo Mego. Konsep adat ini membawa dampak positif yaitu menekan angka perceraian, mengurangi kenalan remaja karena *broken home*, melestarikan norma dan keharmonisan keluarga di masyarakat. *Kedua*, Mak Dijuk Siang memiliki substansi hukum yang sama dengan hal yang mengharamkan perceraian dalam keluarga. *Ketiga*, Mak Dijuk Siang selaras dengan hukum positif yaitu membentuk perkawinan yang *mitsaqan Ghalizan*.¹⁵²

¹⁵² M. Najib Ali, “Mak Dijuk Siang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perceraian Marga Lamung Paduan Abang Mego di PA Gunung Sugih).” *Tesis*, (Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis ialah penelitian ini menjadikan konsep Mak Dijuk Siang pada Suku Adat Lampung sedangkan penelitian yang akan diteliti ialah Suku Tengger Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif, penelitian yang akan ditulis menggunakan analisis antropologi hukum dan konsep pluralisme hukum. Adapun persamaannya ialah, *Mak Dijuk Siang* dan Hukum Adat Suku Tengger memiliki nilai yang sama untuk mencegah terjadinya perceraian.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Afwan Romdloni dengan judul “Trasnformasi Makna Pernikahan Suku Tengger di Era Modernisasi”.

Tesis ini diterbitkan oleh program Magister Dirosah Islamiyah, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016. Adapun hasil penelitiannya ialah: *Pertama*, adat perkawinan pada masyarakat adat Suku Tengger mengalami perubahan sejalan dengan dimulainya era globalisasi. Perkembangan zaman mneuntut suatu kebudayaan menerima interaksi dengan budaya lain sehingga budaya asal berubah mengikuti budaya yang dominan. *Kedua*, adat tentang perkawinan yang dulunya merupakan kegiatan sakral sekarang hanya dianggap formalitas saja. Hal ini dilakukan hanya untuk menjaga tradisi agar tidak hilang sebagai bagian dari sejarah Suku Tengger. *Ketiga*, transformasi pernikahan juga dapat dilihat dari berubanya adat perkawinan Suku Tengger yang dulu endogami (hanya

dalam satu suku saja) sekarang menjadi eksogami (terbuka dengan masyarakat umum).¹⁵³

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis ialah: *Pertama*, penelitian ini menggunakan konsep perubahan sosial sehingga hasilnya lebih cenderung memiliki nilai perubahan dari pada konsep perkawinan. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti menekankan pada konsep adat dalam perkawinan saja sehingga hasilnya akan berupa kontribusi pemikiran di ranah perkawinan. *Kedua*, penelitian ini membahas tradisi perkawinan secara umum, sedangkan penelitian yang akan ditulis hanya dalam konsep mencegah perceraian saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis ialah meneliti konsep perkawinan Suku Tengger.

3. Tesis yang ditulis oleh Siti Choirah dengan judul “Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas *Siji Kanggo Sak Lawase*”.

Tesis ini diterbitkan oleh program magister *al Ahwal al Syahshiyah*, Pascasarjana UIN Malang pada tahun 2017. Adapun hasil penelitiannya ialah: *Pertama*, dalam membangun keluarga yang sakinah, masyarakat Samin mengenal asas “*Siji Kanggo Sak Lawase*” yang artinya cukup satu untuk selamanya. Ada dua model sikap dalam penerapan asas ini yaitu eksoterik instuisif dan eksoterik sosiologis. *Kedua*, asas “*Siji Kanggo Sak Lawase*” ditemukan dalam empat filosofis yaitu naturalistik, humanistik, metafisik, dan dogmatik. Berdasarkan filosofi inilah, masyarakat Samin

¹⁵³ M Afwan. “Makna Pernikahan Suku Tengger di Era Modernisasi.” *Tesis*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016).

hingga sekarang memegang teguh suatu perkawinan hanya cukup satu kali dan tanpa perceraian.¹⁵⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis ialah: *Pertama*, lokasi penelitian ini berada di daerah suku Samin, Blora, Jawa Tengah dan penelitian yang akan ditulis berada di daerah Suku Tengger, Jawa Timur. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Suku Samin dalam membentuk keluarga yang sakinah dan penelitian yang akan ditulis memiliki fokus penelitian penerapan konsep hukum adat sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian. *Ketiga*, penelitian ini hanya dikaji dari segi penerapan dalam hukum Adat sedangkan penelitian yang akan ditulis juga mencari korelasi antara hukum Adat dan akan dianalisis menggunakan konsep antropologi hukum dan pluralisme hukum. Persamaannya ialah mengkaji hukum adat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fachrina dan Rinadi Eka Putra dengan judul “Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Jurnal ini diterbitkan oleh *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Adapun hasil penelitiannya ialah: a) Upaya pencegahan perceraian dimulai dari proses perjodohan yang harus melalui satu mekanisme agama dan adat serta memiliki kesamaan tradisi, b) Kemudian pembekalan calon pengantin

¹⁵⁴ Siti Choirah. “Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas Siji Kanggo Sak Lawase” (Studi di Desa Kelopoduwur Kec. Banjarejo, Kab. Blora Jawa Tengah).” *Tesis*. (Malang: Program Magister Al Akhwal al Syahsiyyah UIN Malang, 2017).

yang dilakukan oleh orang tua, *mamak*, lembaga KAN bersama KUA, c) Orang tua dan *mamak* juga ikut mengawasi dan menyelesaikan masalah kehidupan perkawinan anak kemenakan.¹⁵⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada lokus dan Adatnya. Penelitian dilakukan di daerah Minangkabau sedangkan penelitian yang akan ditulis berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian Hukum Adat yang akan diteliti adalah adat Suku Tengger dan dalam penelitian ini adalah adat Suku Dayak. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis ialah menganggotakan tema pencegahan perceraian melalui pendekatan budaya. Di Tengger juga demikian, pencegahan perceraian dilakukan melalui pendekatan budaya *sri kawin* yang diterapkan kepada masyarakat adat yang beragama Hindu. Pencegahan perceraian mengikutsertakan keluarga, unsur adat, dan pihak pemerintahan desa.

5. Jurnal yang ditulis oleh Anwar Sadat dan Ahmad Laut Hasibuan dengan judul “Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata *Tutur* Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan.”


Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini ialah: a) Pencegahan perceraian pada masyarakat Batak Muslim melalui mediasi yang digagas oleh pemangku adat. 2) keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh prosedur pelaksanaan mediasi yang baik, orang yang menjadi petugas mediasi, jenis sengketa, dan waktu yang tepat dalam melaksanakan mediasi.

¹⁵⁵ Fachrina, and Putra Rinaldi Eka. "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat." *Antropologi Indonesia* (2014).

3) pelaksanaan mediasi terhadap perceraian melibatkan beberapa disiplin ilmu, diantaranya hukum adat setempat dan hukum Islam.¹⁵⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada lokus, fokus penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Lokus pada penelitian ini ialah masyarakat adat Batak Muslim di daerah Tapanuli Selatan. Kemudian fokus penelitiannya mengkaji tentang budaya mediasi pranata *Tutur* yang diinisiasi oleh pemangku adat setempat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis ialah mengkaji budaya daerah yang memiliki fungsi pencegahan perceraian.

C. Kerangka Teortis Penelitian



Penelitian ini mengkaji tentang konsep nilai budaya *sri kawin* yang berlaku pada masyarakat Hindu Tengger. Nilai budaya tersebut memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan perceraian yang terbukti memiliki dampak

¹⁵⁶ Anwar Sadat and Ahmad Laut Hasibuan. "Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12.2 (2016): 253-278. DOI: <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2795>

yang baik hingga saat ini. Sebagai bagian dari ajaran agama Hindu yang dulu dikenal dengan nama Siwa Budha, tentunya harus dicari nilai substantifnya dengan *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* sebagai metode ijtihad kontemporer adalah jawaban saat nash tidak lagi memiliki klausul hukum terhadap budaya *sri kawin*. Hasil penelitian ini akan menyimpulkan titik taut antara *sri kawin* dan *maqashid al-syariah*, kemudian menjadi salah satu rekomendasi sebagai upaya pencegahan perceraian di masyarakat melalau pendekatan budaya.